



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 88 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan tim penghubung Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 330/PL.02.5-BA/65/2024 tentang Hasil Kesepakatan Jumlah Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 331/PL.02.4-BA/65/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2024 tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2024 tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebanyak Rp82.448.060.000,00 (delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

HARIYADI HAMID



Rias Rusdy

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 88 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN   | KUANTITAS |          |   |         |         |   |     | JUMLAH (Rp) |              |                |
|----|---|-----------|----------|---|---------|---------|---|-----|-------------|--------------|----------------|
|    |   |           |          |   |         |         |   |     |             |              |                |
| 1. | Rapat Umum  | 30.000    | orang    | x | 2       | kali    | x |     |             | Rp200.000    | 12.000.000.000 |
| 2. | Pertemuan Terbatas  | 2.000     | orang    | x | 100     | kali    | x |     |             | Rp60.000     | 12.000.000.000 |
| 3. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog   | 500       | orang    | x | 600     | kali    | x |     |             | Rp60.000     | 18.000.000.000 |
| 4. | Pembuatan Bahan Kampanye  | 1         | kegiatan | x | 518.612 | Pemilih | x | 30% | x           | Rp100.000    | 15.558.360.000 |
| 5. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum   | 100       | paket    |   |         |         |   |     | x           | Rp20.000.000 | 2.000.000.000  |
| 6. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye   | 2.139     | buah     |   |         |         |   |     | x           | Rp1.500.000  | 3.208.500.000  |
|    | Kegiatan Lain   |           |          |   |         |         |   |     |             |              |                |
| 7. | Kegiatan Kampanye lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan | 1.000     | orang    | x | 100     | kali    |   |     | x           | Rp60.000     | 6.000.000.000  |
|    | Alat Peraga Kampanye  |           |          |   |         |         |   |     |             |              |                |
| 8. | Reklame   | 200       | Persen   | x | 25      | buah    | x |     |             | Rp30.000.000 | 1.500.000.000  |

| NO             | URAIAN KEGIATAN          | KUANTITAS |        |   |         |         |   |                 | JUMLAH<br>(Rp)        |
|----------------|--------------------------|-----------|--------|---|---------|---------|---|-----------------|-----------------------|
|                |                          |           |        |   |         |         |   |                 |                       |
| 9.             | Baliho                   | 200       | persen | x | 25      | buah    | x | Rp2.000.000     | 100.000.000           |
| 10.            | Billboard                | 200       | persen | x | 25      | buah    | x | Rp30.000.000    | 1.500.000.000         |
| 11.            | Umbul-umbul              | 200       | persen | x | 1.100   | buah    | x | Rp300.000       | 660.000.000           |
| 12.            | Spanduk                  | 200       | persen | x | 964     | buah    | x | Rp400.000       | 771.200.000           |
| Bahan Kampanye |                          |           |        |   |         |         |   |                 |                       |
| 13.            | Selebaran                | 100       | persen | x | 150.000 | Pemilih | x | Rp3.500         | 525.000.000           |
| 14.            | Brosur                   | 100       | persen | x | 150.000 | Pemilih | x | Rp3.500         | 525.000.000           |
| 15.            | Pamflet                  | 100       | persen | x | 150.000 | Pemilih | x | Rp3.500         | 525.000.000           |
| 16.            | Poster                   | 100       | persen | x | 150.000 | Pemilih | x | Rp10.500        | 1.575.000.000         |
| 17.            | Jasa Manajemen/Konsultan | 1         | paket  |   |         |         | x | Rp3.000.000.000 | 3.000.000.000         |
|                | Iklan                    |           |        |   |         |         |   |                 |                       |
| 18.            | Iklan Media              | 6         | paket  |   |         |         | x | Rp500.000.000   | 3.000.000.000         |
| <b>TOTAL</b>   |                          |           |        |   |         |         |   |                 | <b>82.448.060.000</b> |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

